

Nomor : AB.HM.04.286 09 Agustus 2023
Lampiran : -
Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi terkait Peningkatan Setoran Modal PT Jasamarga Tollroad Operator**

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 telah dilakukan Transaksi Afiliasi berupa Peningkatan Setoran Modal secara non tunai (*inbrenng*) dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**Jasa Marga**") kepada PT Jasamarga Tollroad Operator ("**JMTO**") dengan rincian sebagai berikut:

1. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah penyertaan modal oleh Jasa Marga kepada JMTO dalam bentuk non tunai/inbrenng atas aset berupa Jasamarga Tollroad Command Center senilai Rp13.423.910.000 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi ini adalah sebesar **Rp13.423.910.000 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah)**



3. Pihak yang Melakukan Transaksi

Identitas Pihak I

- a. Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- b. Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550
- c. Nomor Telepon : 62 21-841 3630
- d. Alamat e-mail : jsmr@jasamarga.co.id
- e. Kegiatan Usaha : Pengusahaan Jalan Tol
- f. Susunan Kepemilikan : 70% Pemerintah Republik Indonesia
30% Publik

Identitas Pihak II

- a. Nama : PT Jasamarga Tollroad Operator
- b. Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Kantor Cabang Jagorawi Lantai 4, Jakarta 13550
- c. Nomor Telepon : 62 21-2298 4722
- d. Alamat e-mail : support@jmto.co.id
- e. Kegiatan Usaha : Pengusahaan Pengoperasian Jalan Tol
- f. Susunan Kepemilikan : 99,98% PT Jasa Marga (Persero) Tbk
0,02% Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga

4. Sifat Hubungan Afiliasi antara Pihak yang melakukan Transaksi

Berdasarkan Pasal 1 huruf d *jo* Pasal 6 ayat 1 POJK 42/2020, maka memenuhi kriteria transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, dikarenakan transaksi afiliasi berupa penyetoran modal terhadap JMTO (Pihak II) dilakukan oleh Jasa Marga (Pihak I) selaku pemilik 99,98% saham JMTO (Pihak II) sehingga merupakan pengendali langsung dari JMTO (Pihak II).



5. Penjelasan dan Pertimbangan Dilakukannya Transaksi Afiliasi

Transaksi afiliasi ini dilakukan sebagai pemenuhan penyetoran modal Jasa Marga (Pihak I) pada JMTO (Pihak II) dan untuk memberikan peluang bisnis baru serta nilai tambah bagi JMTO (Pihak II) ke depannya.

6. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dalam Surat ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nixon Sitorus
Corporate Secretary & CAO

Tembusan Yth.:

1. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk

ADP/SWW/ZYE

